

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan yang diberikan terhadap hak asasi manusia seorang individu di Indonesia diwujudkan dengan eksistensi penegakan hukum dengan berdasar Undang-Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bentuk perwujudan dari tujuan negara Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan penegakan hukum, pemerintah mendirikan lembaga penegak hukum. Ada banyak komponen penting dalam proses penegakan hukum seperti asas-asas yang mendasari proses penegakan hukum di Indonesia, yakni: (Rahmad, 2019 hal. 7)

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan;
2. Asas *in presentia*;
3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum;
4. Asas Persamaan di Muka Hukum (*Equality Before the Law*);
5. Asas Pengawasan;
6. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*);
7. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi;
8. Asas Bantuan Hukum (*Asas Legal Assistance*)
9. Asas Akuasator;
10. Asas Formalitas; dan

11. Asas Oppurtunitas.

Eksistensi asas-asas tersebut berfungsi sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia. Maka, *Forum Privilegiatum* atau perlakuan istimewa terhadap pelaku tindak pidana tertentu tidak dikenal oleh KUHAP karena Asas *Equality Before the Law*.(Purwoleksono, 2015 hal. 43) Asas tersebut dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Setiap orang berhak atas keadilan yang sama tanpa melihat jabatan ataupun posisi yang dimilikinya dalam susunan Negara. Maka dapat diartikan walaupun pemimpin negara atau lembaga penegak hukum melakukan tindak pidana sekalipun tetap dipandang setara seperti warga negara biasa di hadapan hukum dan tidak ada perlakuan khusus ataupun pengurangan pidana yang dijatuhkan padanya.

Asas *Equality Before The Law* yang diterapkan dapat membantu masyarakat sendiri. Namun, faktanya karena tidak ratanya kekuatan, ataupun keuangan, tidak jarang ditemukan penegak hukum sering menggunakan asas ini sebagai tameng untuk melakukan kecurangan. (Walukow, 2013, hal. 164) Hal ini dapat dilihat dari angka kejahatan yang dilaporkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2022 terdapat 276.507 kasus yang meningkat sebanyak 7.3% dibanding pada tahun 2021 terdapat 257.743 kasus.(Sadya, 2023)

Mengingat banyaknya aparat penegak hukum yang ikut serta dalam proses pidana di Indonesia, maka penjelasan di atas tidak tepat terutama ketika mengingat tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana yang terorganisir seperti Narkotika. Contohnya dapat dilihat dalam kasus pengedaran 2000 butir pil ekstasi yang dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang, Ajun Komisaris Polisi ENM atau Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni Purwanti dan 11 anak buahnya, ataupun 3 oknum polisi pengedar narkoba di Tanjung Balai. (BBC, 2022)

Tindak pidana yang terorganisir pada umumnya dikenal sebagai kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*) dengan berbagai tindak pidana seperti: tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba dan psikotropika, perdagangan orang, telematika, penyeludupan manusia, terorisme, dan pencurian ikan (*illegal fishing*). (DPR, 2016)

Menurut Hugh D. Barlow (1984), kejahatan narkoba memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya sebagai suatu tindak kejahatan terorganisir yakni: (dalam Jainah, 2013, hal. 101-102)

1. Terorganisasi Secara Hirarki dan Berkelanjutan

Susunan dalam suatu kelompok Narkoba terdapat sponsor, distributor, bandar, pengedar dan penjual sehingga terdapat struktur jaringan yang sistematis walaupun antara para peran tidak mengenal satu sama lain.

2. Memperoleh Keuntungan Lewat Kejahatan

Penghasilan yang didapat dari menjual Narkoba tidak memiliki nilai yang sedikit melainkan dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahun dalam perkiraannya.

3. Penggunaan kekerasan juga ancaman

Maraknya pengedar Narkoba memiliki akibat seperti memunculkan persaingan terhadap daerah kekuasaan pengedaran juga penjualan. Selain itu mereka menggunakan tindakan kekerasan dan pengintimidasian kepada orang untuk menjadi bagian dari kelompok pengedar ataupun sekedar menjadi pengguna Narkoba.

4. Melibatkan Korupsi untuk Memelihara Imunitas terhadap Pelaku Narkoba

Korupsi menjadi alat dari para pelaku Narkoba untuk memberikan pengaruh kepada penegak hukum agar mereka memiliki imunitas yang mengakibatkan adanya perlindungan kepada kelompok pengedar Narkoba yang bebas menjual Narkoba.

5. Melayani Permintaan Masyarakat Umum

Peredaran Narkoba yang terjadi merupakan akibat dari pengguna Narkoba saat ini bukan hanya dari orang dewasa melainkan remaja ataupun anak-anak pula. Saat ini pengguna

Narkoba tidak memandang gender karena pelaku Narkoba mencakup pelaku laki-laki dan perempuan.

Menurut penelitian Yulita Nengsih, perempuan tidak atau sama sekali tidak menggunakan narkoba; laki-laki memiliki 52,63% dari populasi psikotropika, dan perempuan 100%. 25% orang berusia 12 hingga 19 tahun menggunakan narkoba, 53,57% orang berusia di atas 19 tahun, dan 75% laki-laki dan 100% perempuan menggunakan narkoba.(Nengsih, 2019, hal. 6)

6. Keanggotaan Tertutup

Umumnya saat dilakukan penangkapan, para penegak hukum menangkap pelaku Narkoba sebagai pengguna bukan sebagai pengedar dikarenakan susunan peran yang sistematis dan juga dengan penerapan tidak mengenal satu sama lain membuat penegak hukum tidak mengetahui siapa saja susunan secara detail dalam suatu kelompok pengedar Narkoba.

7. Pembagian Kerja Terspesialisasi

Tersusunnya pembagian kerja dalam suatu kelompok pengedar Narkoba, baik dari sponsor hingga penjual Narkoba, memiliki keahlian masing-masing sehingga proses produksi narkoba memiliki pola yang sulit diantisipasi oleh penegak hukum.

8. Memiliki Aturan Untuk Menjaga Kerahasiaan

Modus Operandi Narkoba secara umumnya dilakukan berdasarkan kerahasiaan sehingga dari penjual kepada pembeli pun merupakan orang yang saling tidak mengenal secara pribadi.

9. Terencana secara luas

Melihat bagaimana sistematisnya susunan suatu kelompok pengedar Narkoba baik dari sisi pembagian tugas ataupun pelaksanaannya, kelompok pengedar Narkoba memiliki perencanaan secara luas dan tersusun rapih dimulai dari pengaturan proses modus operandi hingga aturan-aturan yang mereka miliki untuk menjaga eksistensi kelompoknya.

Penjabaran tersebut menjadi alasan dalam proses pembuktian perkara Narkotika dapat tergolong susah atau sulit. Sistematisnya susunan suatu kelompok Pengedar Narkoba dan penggunaan dasar kerahasiaan dalam kelompok Pengedar Narkoba menjadi suatu kesulitan dalam proses pembuktian terutama saat pemeriksaan saksi.

Mengacu pada pasal 143 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan menggunakan hasil penyidikan yang telah diterima, dimana isi dari surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan salah satu prosedur penyidikan yakni pencatatan keterangan tersangka dan saksi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 118 KUHAP. Hal ini menjadi bagian dari prosedur pembuktian perkara pidana dikarenakan awal mula dari suatu pembuktian perkara dilihat dari keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi.

Saksi dalam memberikan keterangan diwajibkan memiliki kualitas dalam memberikan keterangan artinya saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan yang mengetahui, mendengar, melihat peristiwa pidana yang terjadi, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu sehingga membuat terang suatu perbuatan pidana. (Budiman, 2021, hal. 113)

Maka dari itu dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kebolehan untuk mengajukan Saksi Mahkota yang merupakan seorang saksi dari tersangka yang terlibat kasus yang sama atau merupakan Perkara *Split* dan diberikan “Mahkota” untuk memberikan kesaksian guna membuka jelas mengenai fakta-fakta perkara tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi, Istilah “Saksi Mahkota” secara deskriptif sendiri tidak terdapat penjelasannya dalam KUHAP tetapi dengan definisi yang sama saksi yang termasuk salah satu terdakwa atau tersangka dalam perkara dengan kasus yang sama dikenal sebagai Saksi Pelaku atau *Justice Collaborator*. (Mulyadi, 2012, hal. 179)

Saksi Pelaku atau *Justice Collaborator* terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUTPSK), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) (SEMA 4/2011), dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011/Nomor: PER-045/A/JA/12/201/Nomor: 1 Tahun 2011/Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011/Nomor: 4 Tahun 2011 di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Berbasis pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) Pasal 37 ayat (2) merupakan awal dimana ide *Justice Collaborator* diterapkan di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap negara peserta diwajibkan untuk memberikan pertimbangan pengurangan pemidanaan bagi pelaku yang bekerjasama secara substansial saat proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan.

Secara singkat mengacu pada UUTPSK, *Justice Collaborator*, juga dikenal sebagai saksi pelaku, adalah pelaku membantu penegak hukum

menemukan kriminal yang berkaitan dengan suatu kasus. *Justice Collaborator* ini dapat mencakup tersangka, terdakwa, atau terpidana. Penggunaan *Justice Collaborator* dapat diterapkan dalam Perkara Narkotika yang tergolong dalam Kejahatan Terorganisir sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 SEMA 4/2011.

Tidak hanya terdapat dalam SEMA No 04 Tahun 2011, *Justice Collaborator* juga dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011/Nomor: PER-045/A/JA/12/2011/Nomor: 1 Tahun 2011/Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011/Nomor: 4 Tahun 2011 dimana dijelaskan mengenai syarat perlindungan seorang *Justice Collaborator* lebih lanjut yakni:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;

- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Melihat Putusan No. 145/Pid.Sus/2023/PN Bna yang perkara narkotika dimana penerapan *Justice Collaborator* seharusnya dapat diterapkan, kronologi tindak pidana narkotika dalam perkara tersebut Muharil (DPO) dengan Terdakwa Cut Maisi membeli sabu dengan total 20 (dua puluh) gram seharga Rp.13.000.000,00- (Tiga belas juta rupiah) dari Saksi Abdul Fatar, diketahui dari kesaksian yang diberikan Saksi Abdul Fatar membeli dari Dol (DPO), kemudian Saksi Abdul Fatar diantar oleh Saksi Alfian Dairy ke Jalan Banda Aceh-Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, penyerahan narkotika oleh Saksi Alfian Dairy, Saksi Abdul Fatar dan Saksi Alfian Dairy pergi meninggalkan Muharil (DPO) dan Terdakwa Cut Maisi, Muharil (DPO) meninggalkan Terdakwa Cut Maisi karena ada keperluan sebentar, ketika Terdakwa Cut Maisi sendiri, terdakwa diringkus oleh Direktorat Res Narkoba Polisi Daerah Aceh, dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika sabu di genggamannya Terdakwa Cut Maisi, Terdakwa Cut Maisi mengakui pemerolehan sabu dari Saksi Abdul Fatar dan diserahkan oleh Saksi Alfian Dairy, kemudian

Terdakwa Cut Maisi menghubungi Saksi Abdul Fatar untuk meminta dijemput atas dasar membantu Direktorat Res Narkoba Polisi Daerah Aceh untuk menangkap Saksi Abdul Fatar, tetapi Saksi Alfian Dairy tiba di Alfamart Punge Jurong atas suruhan Saksi Abdul Fatar kemudian ditangkap dan melanjutkan menghubungi ke Saksi Abdul Fatar bahwa ia akan mengantar Terdakwa Cut Maisi ke Wisma Kartika dan akan menunggu Saksi Abdul Fatar, kemudian Saksi Abdul Fatar ditangkap.

Terdakwa Cut Maisi didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu dengan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua dengan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar) rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dikaitkan dengan hukum yang ada.

Cut Maisi dalam Perkara tersebut tidak dinyatakan sebagai seorang *Justice Collaborator* meskipun Cut Maisi jelas telah membantu Penyidik untuk menangkap kedua pelaku lainnya yang salah satunya merupakan pelaku utama. Penulis kemudian menelusuri kembali dengan melihat

pengaplikasian *Justice Collaborator* dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel dengan terdakwa Bharada Eliezer.

Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tersebut memiliki kronologi perkara sebagai berikut disebutkan Brigadir Yosua Hutabarat melecehkan istri Ferdy Sambo, Saksi Putri Candrawathi. Hal tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Ferdy Sambo yang kemudian memberikan sebuah perintah pada Saksi Ricky Rizal tetapi tidak menyanggupi perintah sehingga ia disuruh memanggil Terdakwa Bharada Richard Eliezer dan memerintahkan Terdakwa untuk membunuh Brigadir Yosua Hutabarat.

Atas perintah yang ia berikan, Saksi Ferdy Sambo menjanjikan akan menjaga Terdakwa apabila ia membunuh Brigadir Yosua Hutabarat lalu Terdakwa menyanggupi perbuatan tersebut. Rencana disusun dengan melibatkan Saksi Ferdy Sambo sebagai kepala dari rencana, Saksi Putri Candrawathi, Saksi Kuat Maaruf, Saksi Ricky Rizal dan Terdakwa.

Pelaksanaan rencana tersebut dilakukan sebagai berikut, Saksi Ferdy Sambo memanggil Brigadir Yosua Hutabarat dan Terdakwa, Saksi Ferdy Sambo menarik leher dan mendorong badan Brigadir Yosua Hutabarat sehingga berada di depan tangga kemudian Terdakwa menembak Brigadir Yosua Hutabarat dan Saksi Ferdy Sambo menembak 1 kali ke arah kepala Brigadir Yosua Hutabarat yang sudah terkapar berdarah juga beberapa kali ke tembok seolah olah adanya tembak-menembak antara Brigadir Yosua Hutabarat dan Terdakwa.

Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair yakni Primair Melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Subsidair Melanggar Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair dan dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan penetapannya terdakwa sebagai seorang *Justice Collaborator* dengan didasarkan dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Ketika dilihat kembali memang kedua Putusan memiliki kesamaan bahwa keduanya merupakan Perkara dengan tindak pidana yang serius dan juga terorganisir tetapi memiliki perbedaan dikarenakan Perkara Eliezer masih tergolong dalam Pidana Biasa yang peraturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilihat dalam KUHP sedangkan Perkara Cut Maisi tergolong sebagai Pidana Khusus dimana terdapat peraturan tersendiri terkait Narkotika. Penulis kemudian menelusuri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menemukan dalam Pasal 99 dijelaskan bahwa hanya Saksi Pelapor secara spesifik yang dapat tidak dituliskannya identitas seorang pelapor dalam berkas perkara sehingga Saksi Pelapor dapat dipastikan memiliki perlindungannya sendiri secara khusus dari Undang Undang Narkotika sedangkan untuk *Justice Collaborator* tidak terdapat

pasal yang membahas mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dalam perkara Narkotika.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan perlindungan *Justice Collaborator* yang diberikan pada Eliezer akan menjadi jelas tidak terpenuhinya Asas *Equality Before the Law* bagi Cut Maisi dikarenakan Cut Maisi dapat menjadi seorang *Justice Collaborator* tetapi ia tidak ditetapkan menjadi seorang *Justice Collaborator* dikarenakan secara khusus tidak ada pasal yang mengatur perlindungan seorang *Justice Collaborator* dalam Perkara Narkotika yang bersifat Khusus.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan meneliti terkait perbandingan penerapan *Justice Collaborator* dengan dua putusan tersebut dengan judul **DISPARITAS PEMBERLAKUAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA DIHUBUNGAN DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (STUDI PUTUSAN NO. 145/PID.SUS/2023/PN BNA DAN NO. 798/PID.B/2022/PN JKT SEL).**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

3. Bagaimana Penerapan *Justice Collaborator* Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bna dibandingkan dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. berdasarkan Asas *Equality Before The Law*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Implementasi Pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Penerapan *Justice Collaborator* Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bna dibandingkan dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. berdasarkan Asas *Equality Before The Law*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dijabarkan sebelumnya, kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan manfaat kepada mahasiswa hukum lainnya, serta para pihak yang bersangkutan.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini berguna meningkatkan pemahaman tentang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum khususnya. terkait *Justice Collaborator* dengan menggunakan dasar asas *Equality Before the Law* sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/ PN Bna dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan hukum oleh para penegak hukum dalam melakukan proses peradilan, sehingga memberikan keadilan sebagaimana terkandung dalam asas *Equality Before the Law* terhadap seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Grand Theory merupakan pondasi dari teori-teori yang dapat digunakan secara universal sehingga digunakan sebagai titik tolak kajian penelitian. (Farkhani et al., 2018, hal. 62) Selain itu penggunaan *Middle Theory* dan *Applied Theory* memberikan acuan teori juga norma yang diterapkan sebagai dasar dari analisis hasil penelitian ini.

Dasar tersebut kemudian dilihat dalam penerapan di Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar dari negara dan penerapan nilai-nilainya dalam pemerintahan. (Alun Gunawan et al., 2023, hal. 583-586) Penelitian ini menggunakan sila ke 5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagai acuan bahwa negara menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya tanpa pengecualian.

Implementasi dari sila ke 5 terdapat dalam Undang Undang 1945 secara spesifik Pasal 27 ayat (1) dengan bunyi setiap orang mempunyai tempat yang setara dalam sistem hukum dan pemerintahan negara, dan setiap orang diwajibkan untuk mengikuti dan menghormati status tersebut.

Selain implementasi dari sila ke 5, Penjelasan Undang Undang 1945 menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak didasarkan dari kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara Hukum (*rule of law*) dimana menurut A.V. Dicey dikutip dalam karya Yance Arizona, Negara Hukum merupakan konsep ketika baik pemerintah dan juga masyarakat memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dengan tujuan ketertiban juga kedamaian dari tunduknya masyarakat kepada hukum dinikmati secara bersama-sama. (Arizona, 2010, hal. 6) Berdasarkan Simorangkir dalam kutipan Prayogo, Prinsip legalitas merupakan hal dasar yang diterapkan dalam suatu negara hukum, artinya tindakan negara terlebih dahulu melalui hukum sebelum dapat dilaksanakan. (Prayogo, 2016, hal. 192)

Secara formal, Negara Hukum menggunakan undang-undang yang bersifat sistematis dan memiliki bentuk secara tertulis. (Atmadja & Budiarta, 2018, hal. 198-199) Konsep negara hukum juga sangat menekankan pentingnya interaksi sosial dan hubungan antara orang-orang dari berbagai bagian masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. (Waliden et al., 2022, hal. 129) Dengan adanya undang-undang tertulis maka penerapan untuk keefektifan suatu hukum berdasarkan asas-asas hukum Dalam *Grand Theory* ini digunakan Asas *Equality Before The Law* dimana seluruh warga negara memiliki kesetaraan yang sama di hadapan hukum.

Penerapan Asas *Equality Before The Law* tersebut terkandung dalam Pancasila yang merupakan landasan dari segala hukum di Indonesia yakni sila kelima berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Memiliki arti secara harfiah bahwa seluruh Warga Negara Indonesia, pejabat ataupun rakyat biasa memiliki kesetaraan yang sama di hadapan hukum sehingga secara teori tidak terdapat perlakuan istimewa yang membedakan perlakuan satu warga negara dengan yang lain.

Perwujudan dari Asas *Equality Before The Law* terlihat dengan adanya rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada inti dari pasalnya memiliki arti setiap orang mempunyai tempat yang setara dalam sistem hukum dan pemerintahan negara, dan setiap orang diwajibkan untuk mengikuti dan menghormati status tersebut.

Middle Theory membahas terkait 3 teori dalam hukum yakni teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), teori keadilan (*Gerechtigkeit*), dan teori kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Menurut Mertokusumo dikutip dalam karya Fence M. Wantu, bahwasannya ketiga teori tersebut merupakan terikat dan tidak dapat dipisahkan sebab kepastian hukum menjadi bentuk perlindungan terhadap pencari keadilan dari tindakan yang melanggar hukum, agar kepastian tersebut menjadi sebuah kenyataan maka diperlukan kemanfaatan dalam hukum yang ada. (Wantu, 2015, hal. 5)

Asas *Equality Before The Law* juga merupakan bagian dari pembahasan dalam *Middle Theory*. Memiliki arti kesetaraan di muka hukum

tanpa memedulikan jabatan, status sosial maupun status ekonomi seorang warga negara. Mengacu kembali kepada sila kelima Pancasila dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan secara tegas bahwa seluruh warga negara memiliki tempat yang setara di hadapan hukum.

Dihubungkan dengan *Justice Collaborator* dilihat dari dasar pembuktian dalam proses peradilan yaitu penggunaan Saksi memiliki keabsahannya sebagai alat bukti yang sah di Pasal 184 KUHP dan diatur lebih lanjut terkait keterangan dari seorang saksi dalam Pasal 185 KUHP.

Pada intinya peraturan ini mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa di luar keterangan saksi. Namun dalam situasi dimana kesaksian tersebut berkaitan dengan kejadian lain, beberapa keterangan saksi mungkin dianggap sebagai bukti tanpa memerlukan bukti tambahan. Selain itu, pengadilan menilai keterangan saksi berdasarkan kesesuaiannya dengan keterangan saksi lain, alat bukti lain, alasan saksi memberikan kesaksian, dan faktor-faktor lain seperti moral dan cara hidup saksi yang dapat mempengaruhi kesaksian tersebut. Selain itu, kesaksian saksi yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai bukti yang dapat diterima secara hukum., kecuali jika diperkuat dengan keterangan saksi-saksi lain yang sah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 pada butir ke-1 menjelaskan pada intinya guna membantu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan suatu perkara pidana,

saksi adalah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian di pengadilan mengenai apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri. Undang-undang ini menilai pentingnya keamanan seorang saksi juga korban dalam memberikan kesaksiannya dikarenakan tidak jarang terdapat ancaman yang muncul akibat dari pemberian kesaksian tersebut di Pengadilan.

Applied Theory membahas terkait dari *Justice Collaborator* dan istilah lain yang dikenal sebagai Saksi Mahkota maka digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pasal 168 huruf c memiliki inti suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, maka mereka tidak diperkenankan untuk memberikan kesaksian.

Ketika dilihat secara implikasinya, tidak terdapat penggunaan istilah Saksi Mahkota secara gramatikal tetapi ditelaah makna dari pasal tersebut adalah eksistensi implikasi batasan seorang Saksi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Berkembangnya Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan disahkannya UUTPSK maka peraturan mengenai *Justice Collaborator* terlihat dan terpapar dengan cukup jelas dalam Pasal 1 butir ke-2 bahwa Pengungkapan suatu perkara pidana dengan kasus yang sama dilakukan dengan seorang tersangka, terdakwa atau terpidana bekerja sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metodologi analitis dan deskriptif diterapkan dalam penelitian ini. Peneliti memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menghubungkannya dengan teori hukum yang relevan dan fakta penerapan hukum tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan. (Soemitro, 1990, hal. 97)

Penelitian secara deskriptif cenderung memiliki sifat penelitian tersebut menjabarkan atau memaparkan hasil atas penelitian yang dilakukan. (Joesoef, 2021, hal. 11)

Analisis yang dilakukan akan didasarkan dari data yang peneliti dapat dalam perbandingan penerapan teori *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel dan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/ PN Bna dan menggunakan Asas *Equality Before The Law* sebagai kesesuaian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Penggunaan deskriptif dalam penelitian ini guna peneliti menguraikan data sedetail mungkin agar membantu penggunaan teori dan data secara runtut. Sedangkan secara analitis data tersebut diperiksa berdasarkan uraiannya sehingga bertujuan mendapatkan kesimpulan dari uraian yang dilakukan peneliti. (Sunggono, 2016, hal. 38)

2. Metode Pendekatan

Yuridis-normatif menjadi metode pendekatan untuk penelitian ini. Soerjono Soekanto menggambarkan metode tersebut sebagai penelitian hukum yang menggunakan dokumen hukum sekunder sebagai titik tolak untuk mencari literatur dan peraturan yang terkait dengan masalah yang dibahas. (Soekanto & Mamudji, 2009, hlm 13-14)

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan ditempuh dalam dua tahapan sebagai berikut penjabarannya:

a. Penelitian Kepustakaan

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari subjek penelitian secara tidak langsung. Sumber daya tambahan mencakup buku, terbitan berkala, surat kabar, jurnal, makalah, peraturan, undang-undang, dan sebagainya. (Suteki & Taufani, 2020, hal. 216) Menggunakan dasar dari metode pendekatan secara normatif maka data sekunder yang akan diperoleh adalah bahan hukum primer, sekunder, juga tersier. (Suteki & Taufani, 2020, hal.180)

- 1) Bahan hukum primer penelitian ini memiliki keterkaitan terhadap *Justice Collaborator* juga Asas *Equality Before The Law*, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Undang-Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- g. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice*

Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

- 2) Bahan hukum sekunder memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer seperti karya ilmiah sarjana, penelitian, artikel jurnal, dan sebagainya. (Suteki & Taufani, 2020, hal. 216)
- 3) Bahan hukum tersier, kamus hukum akan digunakan sebagai bahan hukum tersier dikarenakan memiliki fungsi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Tahapan ini digunakan dengan tujuan mendapatkan data primer dari lapangan berupa hasil wawancara atau tanya jawab sebagai penunjang atau data pelengkap bahan hukum sekunder berhubungan dengan materi kajian normatif mengenai *Justice Collaborator* dan Asas *Equality Before The Law*.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik studi kepustakaan dan wawancara menjadi dasar dari pengumpulan data dalam penelitian ini.

a. Studi Kepustakaan atau Dokumen

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan atau dokumen ini memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan subjek

penelitian. Pustaka atau dokumen yang diteliti dalam penelitian ini berupa data resmi instansi pemerintahan.(Suteki & Taufani, 2020, hal. 216-217)

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada narasumber yang diwawancarai. (Suteki & Taufani, 2020, hal. 226). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan hasil wawancara yang difokuskan kepada permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam wawancara ini akan dilakukan terhadap Narasumber yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Hubungan Industrial/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Kelas IA.

5. Alat Pengumpul Data

Penggunaan alat pengumpul data dalam penelitian ini mengacu pada penggunaan teknik pengumpulan data yang digunakan.

1. Studi Kepustakaan

Penggunaan alat pengumpul data berupa laptop, external hard disk, handphone, dan alat-alat tulis sebagai pencatat data dari dokumen menjadi tahapan dari mengumpulkan data studi kepustakaan.

2. Studi Lapangan

Tahap studi lapangan akan dilakukan menggunakan alat-alat tulis, laptop, alat perekam, dan daftar pertanyaan yang akan dibuat oleh peneliti sebagai dasar wawancara kepada narasumber terkait penerapan asas *Equality Before The Law* terhadap *Justice Collaborator* yang dibandingkan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel dan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/ PN Bna.

6. Analisis Data

Analisis kualitatif menjadi metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimana pokok bahasan utama penelitian merupakan kesimpulan, dinamika keterkaitan peristiwa yang diamati, dan logika ilmiah dalam proses deduktif dan induktif.(Suteki & Taufani, 2020, hal. 243)

7. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Lokasi Studi Kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251

b. Instansi Tempat Penelitian Lapangan:

- 1) Pengadilan Negeri/ Pengadilan Hubungan Industrial/
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Kelas
IA Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh